ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Al 'Adl Jurnal Hukum

**Editorial Office**: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
**Email:** al_adl@uniska-bjm.ac.id
**Web**: http://ojs.uniska-bjm.ac.id

# PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

**Salamiah**
**Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari**
Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi, Banjarmasin
khairisalamiah140@gmail.com

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad albanjari is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC-BY)

***Abstract***

*This research aims to analyse the settlement of criminal defamation with the Restorative Justice approach. Where the object of the problem in this study is related to defamation cases on social media. Technological sophistication in this day and age certainly has a huge impact on human activities, one of which is activities that have a negative impact, for example creating content containing false information accompanied by insults against someone, then of course these actions are unlawful acts so that the perpetrators who do this can be subject to criminal sanctions if their actions are reported by the victim and usually this problem will end in prison but after the completion of this case in the criminal sometimes the victim still holds a grudge against the perpetrator so that it can cause prolonged conflict. Seeing these problems, the main objective of this research is to conduct an in-depth study of the Restorative Justice approach as a better solution in resolving defamation cases, especially in the current technological era, with a deliberative institutional model that prioritises peace in the settlement process. And this research is also conducted to examine what are the obstacles that affect the process of running this deliberative institution. This research uses the Normative Juridical research method through a statutory approach and conceptual approach. The results of this research explain the Restorative Justice approach as the first solution that can balance the protection of a person's rights and dignity to find a more fair and balanced way than the formal criminal system which usually cannot be said to be fair by victims, and this research also identifies what are the social and cultural obstacles in the process of the Restorative Justice approach in Indonesia.*

***keywords :*** *Restorative Justice, Defamation, Criminal Offences*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik dengan pendekatan *Restorative Justice*. Dimana objek permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik di media sosial. Canggihnya teknologi pada zaman sekarang tentunya sangat berdampak pada aktivitas manusia salah satunya kegiatan yang menimbulkan dampak negatif ini misalnya dalam membuat konten yang berisi informasi palsu disertai hinaan terhadap seseorang, maka tentu saja perbuatan ini adalah perbuatan yang melawan hukum sehingga pelaku yang melakukan hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana

apabila perbuatannya dilaporkan oleh korban dan biasanya permasalahan ini akan berakhir dipenjara namun setelah selesainya perkara ini di pidana kadang korban masih menyimpan rasa dendam terhadap pelaku sehingga bisa saja menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Melihat permasalahan tersebut, maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk melakukan kajian mendalam mengenai pendekatan *Restorative Justice* sebagai solusi yang lebih baik dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik khususnya di zaman teknologi saat ini, dengan model kelembagaan musyawarah yang mengutamakan perdamaian dalam proses penyelesaiannya. Dan penelitian ini juga dilakukan untuk mengkaji apa saja hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses berjalannya lembaga musyawarah ini. Penelitian ini menggunakan metode kajian Yuridis Normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menjelaskan pendekatan *Restorative Justice* sebagai solusi pertama yang dapat menyeimbangkan perlindungan hak dan martabat seseorang untuk mencari jalan yang lebih adil dan seimbang daripada sistem pidana formal yang biasanya belum dapat dikatakan adil oleh sang korban, dan penelitian ini juga mengidentifikasi apa saja hambatan sosial dan budaya terhadap jalan prosesnya pada pendekatan Keadilan Restoratif di Indonesia.

**Kata kunci :** Keadilan Restoratif, Pencemaran Nama Baik, Tindak Pidana.

## PENDAHULUAN

Pencemaran nama baik pada zaman sekarang menjadi sebuah isu hangat yang sering di perbincangkan oleh masyarakat. Mencemarkan nama baik seseorang merupakan kejahatan yang menyerang seseorang atau subjek hukum perorangan yang atutannya telah diatur di KUHP serta Undang-Undang di luar KUHP sebagai bentuk jaminan kepastian hukum terhadap martabat atau kehormatan seseorang mengenai nama baik orang. (Adami Chazawi, 2022:3) Khususnya pada era digital saat ini sangat mempengaruhi kegiatan manusia dan dituntut agar dapat beradaptasi pada kecanggihan di era digital ini. Pastinya hal ini dapat memberikan dampak yang ditimbulkan antara lain dampak positif maupun dampak negatif. Dan juga dapat menimbulkan dampak pada penegakkan hukum di Indonesia, misalnya pada permasalahan dalam hukum pidana. Di dunia berbasis teknologi ini pada hukum pidana sering terjadi kasus pencemaran nama baik akibat penggunaan internet dalam hal negatif.(Ramadhan, 2015) Permasalahan ini sering dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap seseorang yang tidak disukai oleh sang pelaku dan dalam tindakannya dapat dibilang sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena sang pelaku melakukan berbagai cara untuk menjelekkan si korban ini dengan menyebar fitnah berupa konten ataupun informasi yang tidak benar dan hal ini dilakukan oleh pelaku dilakukan atas dasar sengaja. Pada penyebaran informasi palsu oleh pelaku tersebut biasanya disertai dengan ucapan yang menghina atau ucapan kotor yang tidak baik. Akibat perbuatan sang pelaku tersebut banyak orang-orang yang membaca informasi tersebut bisa saja percaya sehingga juga ikut mencela si korban, hal ini lah dimana nama baik korban atau reputasi korban menjadi buruk akibat tuduhan palsu yang dilakukan oleh sang pelaku dengan penghinaan serta menyebar informasi yang tidak benar (fitnah). Rusaknya nama baik tersebut hanya dapat dinilai oleh sang korbannya sendiri dimana ia lah yang mengalaminya secara langsung. Maka dalam hal ini, korban yang dapat

menilai secara subjektif atas konten yang dibuat oleh pelaku yaitu memuat fitnah atau hinaan pada si korban. Informasi yang tidak benar disertai tuduhan serta kata-kata kasar tersebut dapat menimbulkan tekanan emosinal serta tekanan batin, sehingga dapat menimbulkan keresahan dalam diri serta juga meruntuhkan mental seseorang hal ini dapat menimbulkan kerugian atas perilaku sang pelaku terhadap korban dimana kerugian tersebut juga dapat merugikan korban pada peluang ekonominya.

Dalam permasalahan ini pada ruang lingkup di media sosial pada bidang ITE yang telah dipaparkan tadi menjadi salah satu contoh objek dalam penelitian ini karena dengan adanya kebebasan dalam menyuarakan pendapat beriringan dengan berkembangnya teknologi ini menjadikan penggunanya lebih aktif melakukan kreativitas agar dapat menarik perhatian khalayak ramai misalnya membuat konten, tapi tidak jarang penggunanya membuat konten untuk menarik perhatian orang tersebut justru malah melakukan perbuatan melawan hukum seperti pencemaran nama baik tersebut.

Maka pada kasus ini, hukum pidana hadir untuk memberikan keadilan terhadap korban dan sanksi pada pelaku sebagai suatu kerangka hukum yang pasti untuk melindungi korban dari tindakan sang pelaku pada pencemaran nama baik. Karena pengaruh internet itulah yang sering sekali menimbulkan hal negatif didalamnya, yaitu bisa dilihat banyaknya permasalahan ini karena pengaruh negatif oleh pengguna internet yang terjadi setiap harinya di Indonesia.(Edwin Pardede, Eko Soponyono, and Budhi Wisaksono, 2016:22) Atas perlakuan perbuatan yang melawan hukum tersebut atau perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap individu lain maka, Pemerintah mengeluarkan aturan yaitu "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE)." Dimana UU tersebut ada untuk menjaga masyarakat dari hal yang dapat merugikan karena disebabkan oleh penggunaan internet.

Permasalahan ini adalah suatu perkara tindak pidana yang selalu menjadi perdebatan dan isu hangat di indonesia karena pada penyelesaian perkara tersebut kadang justru tidak menemukan titik temu dalam penyelesaian masalahnya atau pemberian sanksi pada kasus pencemaran nama baik tersebut justru hanya dijadikan sebagai pembalasan dendam sang korban atas kepuasannya karena sang pelaku dihukum penjara dan hal ini lah yang menjadikannya sebagai penyelesaian hukum yang kurang ideal karena kemungkinan disuatu hari nanti kejadian ini bisa terjadi terulang kembali karena tidak adanya perdamaian dalam proses peradilan pidana serta tidak adanya keuntungan yang didapat oleh korban berupa

materill atau imaterill atas perilaku sang pelaku pada korban. Dalam aturan di Indonesia pada permasalahan ini, telah diatur dalam Pasal 310 KUHP. Unsur-unsur dalam permasalahan ini, jika disampaikan secara lisan, maka masuk dalam rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP. Tapi, jika dilakukan dengan postingan berupa gambar ataupun tertulis yang diperlihatkan banyak orang (surat/tertulis) misalnya di media sosial, maka masuk dalam rumusan Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Dilihat pada penjelasan di atas kasus ini memang dapat berakhir pidana karena jika penghinaan tersebut dilakukan melalui media sosial maka masuk pada ruang lingkup publik, namun pada penyelesaiannya sang pelaku diberikan kesempatan lebih dulu untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar atas tindakan yang dilakukannya. Akan tetapi jika tidak bisa membuktikannya maka dapat dikatakan pelaku menyebarkan informasi palsu di media sosial secara sengaja untuk dipertontonkan oleh khalayak ramai atas perasaan tidak suka terhadap korban dengan melakukan tuduhan palsu yang dilontarkan. Maka pada rumusan pasal di atas oleh pengguna internet dalam hal negatif tersebut bisa dituntut dengan Pasal 310 ayat (2) KUHP. Hal ini sering sekali meresahkan masyarakat khususnya terhadap korban yang mengalaminya karena dapat mengganggu emosional ataupun perasaan sang korban. Indonesia dalam peranan hukumnya pada kasus tersebut diaturlah Undang-Undang ITE, yaitu : Pasal 27 ayat (3)UU ITE, yang berbunyi : "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang menjadi sasaran pengawasan dan/atau pencemaran nama baik,"* dan pada bunyi Pasal 45 UU ITE*: "(1) Setiap orang yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) . 1). Ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."*

Sehingga penecemaran nama baik, jika dilakukan secara langsung maupun tidak langsung merupakan sebuah kejahatan, yang dimana kejahatan ini dapat diproses jika ada aduan dari sang korban. Namun dalam pembuktiannya harus seusai unsur dimuka umum, yang apabila perbuatan tersebut dilakukan secara langsung seperti perbuatan menghina dengan ucapan maka pembuktiannya harus ada saksi 2 orang/lebih yang melihatnya, dan jika perbuatan tersebut berupa konten yang menghina lalu diposting di aplikasi publik maka perbuatan tersebut dapat terbukti apabila pelaku mempostingnya ditempat yang bisa dilihat orang banyak misalnya instagram atau lainnya.

Sistem peradilan di Indonesia dalam kasus yang menyangkut hukum pidana kadang berakhir di penjara, contohnya pada kasus pencemaran nama baik ini yang dimana kemudian

sang pelaku pastinya akan berakhir dipenjara karena mengandung unsur delik aduan. Hukum pidana sendiri bertujuan untuk menakuti setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk mengajarkan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.(R Abdoel Djamali, 2011:17). Tapi pada zaman sekarang ini, sebenarnya hukum kurungan bukanlah sanksi satu-satunya untuk menjadi hukuman bagi pelaku atas tindak pidana khususnya pada perbuatan yang dapat dikatakan ke dalam kasus yang tergolong ringan misalnya pada kasus pencemaran nama baik ini. Karena biasanya pada permasalahan dalam perkara ini, kadang hukum pidana justru hanya sebagai landasan untuk menakut-nakuti sang pelaku saja tidak untuk menghindari perbuatannya kembali. Dan pada dasarnya di hukum pidana secara formal korban kadang kala tidak mendapat keadilan yang seimbang seperti ganti rugi yang telah dilakukan sang korban hanya dipenjaranya sang pelaku yang menjadikan keadilan bagi korban, hal tersebut justru hanya menimbulkan rasa puas karena merasa telah mengalahkan pelaku dengan memenjarakannya. Jika perkara tersebut sudah masuk dalam ranah pidana, maka korban hanya akan bersifat pasif. Maka bisa ditelaah lebih dalam lagi bahwa sebenarnya pidana masih belum efektif dalam menyelesaikan perkara ini. Dan selain itu, jika kita mengingat *asas ultimum remedium* yang ada pada hukum pidana, yang dimana dalam artiannya bahwa hukuman penjara itu merupakan jalan terakhir atau hukuman terakhir dalam menyelesaikan kasus tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perkara ini bisa diselesaikan secara damai lebih dulu.

Pada pendekatan *Restorative Justice* sebagai lembaga musyawarah yang dikeluarkan oleh kepolisian bisa menjadi salah satu solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan kasus pencemaran nama baik ini yang dimana kasus tersebut merupakan kasus yang masih tergolong ringan sehingga dapat diselesaikan diluar pengadilan yaitu secara kekeluargaan atau secara damai dan dalam hal ini sang korban juga dapat pembalasan yang signifikan misalnya pengembalian kerugian yang dilakukan oleh sang pelaku serta diakhiri dengan perdamaian atas kesepakatan yang mungkin dikemudian hari hal ini diharapkan tidak terjadi lagi. Dengan pelaksanaan tersebut keadlian restotarif yang mengedapankan perdamaian ini justru dapat menimbulkan kesadaran dan keinsyafan sang pelaku untuk memperbaiki masalah yang ditimbulkannya. Karena pada dasarnya pendekatan *Restorative Justice* ini adalah sebuah jalan alternatif yang berada diluar pengadilan dengan mengedepankan sebuah perdamaian didalamnya serta pengembalian kerugian bagi korban yang bertujuan agar dapat memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat yang terlibat, sehingga mereka dapat memperbaiki hubungan antar satu sama lain dengan memanfaatkan kesadaran dan

pengetahuan sebagai langkah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik.(Nikmah Rosidah, 2014:103).

*Restorative Justice* merupakan jalan terbaik dalam penyelesaian masalah ini karena pelaksanannya mengutamakan perdamaian yang dalam prosesnya dilakukan pertemuan terhadap pihak yang berpekara. Pada penyelesaiannya pun yang ditampilkan bukan memperlihatkan kesalahan sang pelaku, tapi justru peran aktif pihak yang berpekara tersebut melakukan mediasi atas kekhilafannya atau dengan memberikan konpesansi terhadap kerugian materill dan immaterill berupa pemulihan keharmonisan hubungan kemanusian dalam permasalahan ini (humanisasi) misalnya dengan ucapan permintaan maaf atau bisa juga dilakukan dengan klarifikasi berupa permintaan maaf di media sosial. Keadilan restoratif sebagai model lembaga musyawarah dimaksudkan sebagai pembaharuan hukum berupa pemulihan keharmonisan dan perbaikan hubungan antara para pihak yang terlibat. Dan pada penyelesaiannya perlu adanya upaya penyidik dalam melaksanakan proses *Restorative Justice* ini sebagai bentuk dikresi kepolisian karena pada pelaksanannya dilakukan diluar pengadilan dengan mengedapankan upaya damai untuk mencapai *win-win solution.* Dengan adanya upaya penyidik pada proses *Restorative Justice* ini dapat membantu pihak yang berpekara dapat mencapai titik temu pada pelaksanaannya sehingga pelaksanaan dalam model lembaga musyawarah ini berhasil dilaksanakan atas dasar kesepakatan. Keadilan restoratif memprioritaskan kebutuhan dan kekhawatiran korban, dimana memberikan mereka kesempatan untuk menyuarakan pengalaman mereka dan mencari ganti rugi atau bentuk perbaikan lainnya. karena biasanya pada sistem peradilan hukum pidana secara formal belum dapat memunculkan akhir yang damai secara khusus pada pihak-pihak yang berpekara. Bahkan penerapan hukum secara resmi seringkali meninggalkan berbagai masalah yang justru malah memperburuk rasa permusuhan di antara pihak-pihak yang terlibat yang kemungkinan dalam hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru baru lainnya, karena pada hukum pidana formal hanya sebagai bentuk perlindungan terhadap korban serta memberikan keadilan pada korban, namun adil disini masih belum dapat dikatakan seimbang. Sehingga dengan adanya keadilan restoratif ini bisa menjadikan landasan sebagai model lembaga musyawarah dalam pembaruan hukum di Indonesia, dengan integrasi dasar-dasar keadilan restoratif pada kerangka hukum serta pada struktur kelembagaan yang ada untuk dapat memberikan dasar resmi dalam penerapannya. Indonesia dapat mengambil langkah signifikan menuju sistem hukum yang lebih adil secara seimbang pada penerapannya. Untuk pengimplementasinya keadilan restoratif di Indonesia, dilakukan melalui model lembaga musyawarah namun

tentunya dalam menjalankan pelaksanaan melalui model lembaga musyawarah ini masih banyak hambatan-hambatan yang harus ditangani seperti hambatan sosial dan budaya pada penerapan *Restorative Justice*

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Efektivitas Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik?
2. Bagaimana Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Hambatan Sosial dan Budaya Pada Pendekatan *Restorative Justice*?

## METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini mengadopsi pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi Bahan Hukum Primer, yang bersifat mengikat dan memiliki nilai otoritatif seperti Undang-Undang atau peraturan lainnya, serta Bahan Hukum Sekunder yang berfungsi menjelaskan dan membahas bahan hukum primer, serta membantu analisis dan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder meliputi buku teks yang membahas berbagai masalah hukum.

## PEMBAHASAN

### Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Efektivitas Dalam Penyeleseian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Dalam maksud tujuan pemidanaan pada dasarnya untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam kejahatan berupa penghinaan (*beleediging*) yang sudah dirumuskan dengan pembuat undang-undang. Baik dalam bentuk yang khusus maupun bentuk yang umum, bertujuan untuk melindungi masyarakat sebagai kepedulian hukum terkait dengan permasalahan tersebut.(Zaeni Asyhadie, 2013:1) Akan tetapi sebenarnya dalam pemidanaan bukanlah suatu pelaksanaan yang mudah dalam memasukkan seseorang sembarangan ke dalam penjara. Jika diteliti lebih mendalam, pemidanaan sebenarnya adalah langkah terakhir pada pelaksanaan hukum pidana yang menandai akhir dari seluruh upaya untuk mendorong individu dalam bertindak sesuai dengan harapan masyarakat. Pemidanaan

merupakan proses penjatuhan pidana yang seharusnya dilakukan dengan pertimbangan yang matang, sebagaimana pertimbangan yang relevan dengan keadaan Terdakwa. Perlu disadari bahwa pidana tidak memberikan efek yang serupa pada semua orang, sebab sifatnya yang relatif.(Niniek Suparni, 2007:40)

Dengan munculnya model hukum *Restorative Justice* ini menunjukkan suatu peluang yang jauh lebih baik khususnya pada korban terhadap kasus dalam permasalahan ini. Dikarenakan sistem peradilan pidana secara formal ini kadang banyak sekali memunculkan berbagai masalah didalamnya, dikarenakan sistem pidana ini biasanya berarkhir dalam pemenjaraan atau kurungan terhadap pelaku, yang dimana hal ini dinilai sebagai pembalasan dendam oleh korban terhadap pelaku karena korban menang atas suatu perkara yang ia tuntut pada tindakan sang pelaku pada perbuatannya yang memang melanggar hukum akan tetapi hal ini malah menjadi ajang pembalasan dendam sehingga akan menimbulkan masalah baru nantinya atau konflik yang berkepanjangan. Jika dilihat arti lebih dalamnya lagi sebenarnya Hukum Pidana ini adalah salah satu lapangan hukum yang dimana pemberian sanksinya terhadap pelaku yang melakukan tindakan/perbuatan melawan hukum dipandang menjadi suatu "pembalasan". Dan kadang dalam hal ini masih banyak korban yang merasakan bahwa hal ini bukan merupakan suatu keadilan yang seimbang karena sebenarnya adil itu memiliki artian yang berbeda beda, jika dilihat keadilan dari berbagai prespektif dilihat dari pada beberapa aliran yang ada yaitu aliran klasik menjelaskan bahwa adil jika pelaku mendapat balasan yang setimpal, pada aliran modern dijelaskan bahwa keadilan terkait juga dengan tujuan perlindungan masyarakat, maka aspek preventif harus diperhatikan ataupun juga bahwa adil itu dapat dikatakan jika kondisi dapat kembali seperti sebelum terjadinya kejahatan. Namun jika dilihat dalam prespektif keadilan restoratif yang di sampaikan bahwasannya dalam pemidanaan untuk mewujudkan pendekatan pemidanaan yang lebih adil dan seimbang dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat. Maka dengan hal inilah *Restorative Justice* hadir untuk memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan melalui perdamaian. Sebagai jalan keluar yang prosesnya berada diluar pengadilan.

Dengan demikian, ada sudut pandang yang muncul bahwa kejahatan tidak selalu dipandang sebagai suatu perlawanan terhadap hukum publik maka prinsip *Restorative Justice* sendiri dapat diterapkan dalam kasus yang tergolong ringan seperti hal nya pada kasus penyebaran informasi palsu atau fitnah di platfrom media sosial ini karena pada pendekatan *Restorative Justice* melibatkan korban di dalam proses penyelesaian perkara, artinya korban

tidak lagi sepenuhnya bersifat pasif yang dimana korban justru berifat aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan nama baiknya yang tercemar. Jika dalam penyelesaian perkara pidana pada umumnya, kepentingan korban diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sedangkan di dalam implementasi keadilan restoratif, korban dilibatkan dalam proses mediasi untuk sama-sama mencari solusi atas perkara yang dihadapi. Keadilan restoratif dapat dipandang sebagai pendekatan baru dengan model lembaga musyawarah yang di dalam penyelesaian tindak pidananya berbeda dari sistem keadilan konvensional yang selama ini diterapkan. Pendekatan ini mempertimbangkan atau menganalisis resolusi tindak pidana dengan partisipasi korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. (A.M. Syukri Akub dan Sutiawati, 2018: 5).

*Restorative Justice* sebenarnya adalah untuk mengurangi peran pemerintah dalam konteks Sistem Peradilan Pidana yang umumnya masih belum dapat memuaskan para korban karena tidak adanya keadilan yang seimbang. Pada pendekatan *Restorative Justice* ini untuk menyelesaikan masalahnya yaitu dengan menggunakan dialog dan musyawarah sebagai metode utama agar dapat mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku. Korban yang merasa dirugikan justru perlu terlibat lebih intens di dalam proses penyelesaian perkara ini karena pada penegakkan hukum secara formal korban hanya bersifat pasif. Dalam *Restorative Justice* disini korban tidak hanya menyerahkan kepentingannya untuk diambil alih oleh penyidik, penuntut umum dan majelis hakim tapi juga ikut aktif dalam menyelesaikannya. *Restorative Justice* menghasilkan kesepakatan yang berkelanjutan dan mengikat secara moral bagi korban dan pelaku dimana maksudnya korban mendapatkan keadilan yang lebih seimbang atas kesepakatannya bersama terhadap pelaku yang dimana ia akan menebus kesalahannya dengan sanksi yang sudah disepakati seperti ganti rugi, misalnya pada kasus pencemaran nama baik di media ssial pada penyelesaian *restorative justice* biasanya pelaku sepakat terhadap korban untuk menghapus konten yang menyinggung dan memberikan sebuah penyesalan berupa permintaan maaf secara terbuka kepada korban. Dalam mengedepankan penyelesaian *Restorative Justice* sebagai solusi permasalahan pertama merupakan bentuk penyelesaian terbaik dibanding pidana hendaknya masyarakat yang masih belum mengerti bagaimana proses pendekatan *Restorative Justice* ini dapat dibantu pemahamannya dengan adanya penelitian-penelitian seperti ini. Karena *Restorative Justice* sendiri pun pada pelaksanannya mampu memulihkan kerugian yang dialami oleh korban akibat pencemaran nama baik, baik secara material maupun imaterial sehingga dalam

penyelesaiannya dapat dikatakan jauh lebih efektif karena memberikan keadilan yang lebih seimbang khususnya pada korban. Adanya peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung membuktikan bahwa *Restorative Justice* dapat diimplementasikan dengan lebih efektif, misalnya dalam kasus tindak pidana khusus ini untuk menciptakan suatu perdamaian tanpa adanya konflik yang berkelanjutan serta keadilan yang diberikan secara seimbang terhadap korban yang menderita atas perbuatan pelaku tersebut.

Efektivitas keadilan restoratif dalam menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik ini dapat memambantu mencegah terulangnya tindakan pencemaran nama baik di masa depan atau terhindar dari konflik yang berkepanjangan, karena dengan mengedepankan perdamaian pada lembaga musyawarah ini penyelesaiannya jauh lebih baik dalam hal efektivitas jika dibandingkan dengan proses peradilan pidana formal, sehingga dapat lebih memuaskan rasa keadilan bagi korban dan pelaku. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa pada pendekatan *Restorative Justice* berfokus pada pencapaian keadilan yang lebih seimbang antara pihak yang berpekara. Sistem peradilan pidana yang dulu menekankan pada hukuman kurungan pada pendekatan ini, kini beralih ke metode dialog dan mediasi untuk mencapai resolusi yang lebih adil bagi kedua pihak.(Karim, 2019:91)

Jika ditelaah lebih dalam lagi *Restorative Justice* ini justru merupakan sebuah perwujudan dari nilai serta ciri falsafah bangsa indonesia dimana sudah tercantum di Pancasila yaitu di dalam sila keempat Pancasila, yang berarti musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Implementasi *Restorative Justice* diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Pengenaan Tindak Pidana dengan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan dengan Keadilan Restoratif. Dimana *Restorative Justice* Pada tingkat Penyidikan, syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan perkara melalui keadilan restoratif adalah :

1. Dalam Proses penyidikan:
    a. Syarat Materil:
        1) Tidak menimbulkan keresahan ataupun penolakan terhadap masyarakat.
        2) Tidak menyebabkan sebuah konflik sosial didalamnya.

3) Adanya persetujuan dari semua pihak yang terlibat pada permasalahan tersebut atau tidak menolak dan juga harus melepaskan hak tuntutnya di hadapan hukum.

b. Syarat formil, terkait dengan surat-surat yang harus dilengkapi yaitu :

1.) Surat permohonan perdamaian oleh kedua belah pihak (pelapor dan terlapor).

2.) Surat pernyataan perdamaian (akta damai) dan penyelesaian perselisihan di antara para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, serta perwakilan tokoh masyarakat sebagai saksi) yang telah disetujui oleh atasan penyidik.

3.) Berita acara pemeriksaan sebagai tambahan terhadap pihak-pihak yang terlibat setelah penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.

4.) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian melalui keadilan restoratif.

5.) Pelaku sudah resmu menyatakan tidak keberatan dan mau melaksanakan penyelesaian secara sukarela, termasuk tanggung jawab dan ganti rugi.

*Restorative Justice* pada tingkat penuntutan diterapkan dalam kasus ini dimana tersangka merupakan pelaku pertama kali dan tindak pidana hanya dapat dikenakan pidana denda atau pidana penjara yang tidak melebihi 5 (lima) tahun; dan nilai barang bukti atau kerugian akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pendekatan *Restorative Justice* untuk situasi ini sangat efektif dalam mengurangi jumlah perkara di pengadilan, mengurangi biaya, serta meningkatkan kepuasan korban dan pelaku terhadap hasil penyelesaian kasus. Misalnya pada Kasus pencemaran nama baik antar individu yang diselesaikan dengan kesepakatan pelaku untuk mengikuti program konseling dan mediasi untuk memperbaiki komunikasi dan membangun kembali hubungan dengan korban dalam hal ini pelaku dan korban sama-sama memdapat keadilan yang seimbang. *Restorative Justice* dalam penanganan permasalahan ini sangat efektif karena adanya mediasi yang fokusnya bukan pada penetapan siapa yang menjadi pemenang, tetapi untuk meningkatkan kesadaran para pihak agar saling menghargai dan saling memaafkan demi

mencapai solusi yang saling menguntungkan. *Restorative Justice* adalah jalan alternatif diluar pengadilan yang juga mengkritik penerapan sistem peradilan pidana, Karena pada metode penahanan dianggap kurang efektif dalam menyelesaikan konflik sosial

**Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Hambatan Sosial dan Budaya Pada Pendekatan *Restorative Justice***

Dalam penerapan *Restorative Justice* masih banyak masyarakat yang kurang paham terhadap proses penyelesaiannya sebagai pengganti penegakan hukum pidana formal, sering sekali masyarakat beranggapan keadilan restoratif ini justru melemahkan penegakan hukum. Akibat anggapan itulah yang menimbulkan ketidakseriusan terhadap penyelesaian dalam proses perdamaian ini. Sebenarnya jika diketahui lebih dalam lagi Pendekatan *Restorative Justice* ini hanya berlaku pada suatu kasus yang tergolong ringan, contohnya pada seperti penelitian ini yaitu perkara pencemaran nama baik. Dan pada pendekatan keadilan restoratif ini dapat diterapkan pada perkara tersebut karena kasusnya yang masih tergolong ringan sehingga dapat diproses secara damai untuk mencapai keseimbangan yang adil. Jika kasus ini dikaitkan pada hukum pidana biasanya memerlukan campur tangan pemerintah untuk menyelesaikan perkara tersebut serta dan dalam kewajiban penegakannya yaitu pemerintah menentukan hubungan hukum dengan warga masyarakat maka dengan hal inilah alasan negara menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang sebenarnya merupakan rangka untuk memenuhi tuntutan keadilan. Hambatan pada program ini juga karena keterbatasan infrastruktur dan dukungan finansial untuk program *Restorative Justice* yang menjadi kendala dalam implementasinya.

Penyelesaian suatu perkara melalui pendekatan *Restorative Justice* merupakan langkah untuk menghindari tuntutan pidana yang ujungnya berakhir penjara, artinya merupakan pengganti suatu hukuman yang lebih adil lagi. Karena dalam hukum formal korban tidak mendapatkan ganti kerugian apa apa atas tindakan sang pelaku, inilah alasan kenapa sebagian masyarakat kadang mempermasalahkan atas keadilan yang tidak seimbang antara pelaku terhadap korban. Karena jika melalui proses pengadilan korban bersifat pasif berbeda dengan *Restorative Justice* yang dimana korban ini bersifat aktif untuk menyelesaikan perkaranya.

Yang dimana pada implementasi keadilan restoratif, korban dilibatkan dalam proses mediasi untuk berkontribusi mencari solusi atas perkara yang dihadapi melalui dialog. Serta

penyelesaian konflik yang terjadi akibat tindak pidana, akan melibatkan hakim sebagai fasilitator penyelesaian konflik. Tapi dalam hal ini fungsi hakim pada *Restorative Justice* berubah sebagaimana fungsi hakim yang semula sebagai pemutus, saat ini berubah sebagai fasilitator. Atau dapat dikatakan penengah dalam suatu perkara pidana yang terjadi. Apabila dilibatkan dalam permasalahan ini melalui pendekatan *Restorative Justice*, metode ini akan berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta memulihkan kerusakan yang ditimbulkan, daripada menjatuhkan hukuman penjara sebagai pembalasan dendam dan mungkin hal ini pada selanjutnya bisa terjadi atau terulang kembali karena tidak adanya perdamaian didalamnya namun hanya kepuasan pada korban.

Namun hambatan yang sering terjadi pada proses pelaksanaannya jika dilihat pada beberapa permasalahan ini yang sering terjadi di Indonesia khususnya di media sosial sering kali ditemukan adanya budaya patriarki dan superioritas yang dapat menghambat proses *Restorative Justice*. Hal ini dapat terlihat pada keengganan pihak-pihak tertentu untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, atau memberikan kompensasi kepada korban. *Restorative Justice* dalam permasalahan ini harus melalui beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasiannya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang *Restorative Justice*, keterbatasan sumber daya dan pelatihan mediator, serta stigma negatif terhadap proses *Restorative Justice* yang dianggap sebagai upaya meloloskan pelaku dari jeratan hukum. *Restorative Justice* ini memang belum memiliki landasan hukum yang komprehensif di Indonesia. Namun, beberapa regulasi, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pendekatan *Restorative Justice*, membuka peluang penerapan *Restorative Justice* dalam berbagai jenis perkara, dan hal ini berarti juga tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan pada penyebaran informasi terhadap pengguna internet dalam hal negatif ini bisa diselesaikan melalui proses perdamaian ini. Meskipun *Restorative Justice* memiliki potensi besar untuk menyelesaikan kasus ini karena mampu memberikan keadilan yang lebih seimbang dan berkelanjutan oleh para pihak yang berpekara, hambatan sosial dan budaya di Indonesia perlu dipertimbangkan dan diatasi dengan cermat.

Penyalahgunaan teknologi bukanlah salah satu bentuk utama aktivitas manusia tetapi juga menjadi cara kerja yang mulai diakui dalam berbagai aplikasi hukum. Hal ini lah yang menjadi tuntutan adanya pembentukan standar hukum untuk mengatur aktivitas tersebut. Jelas bahwa teknologi perlu diatur oleh hukum. Seringkali, media sosial digunakan sebagai sarana

untuk menyampaikan ide atau ekspresi, namun penggunaannya memerlukan kehati-hatian karena dapat menimbulkan benturan dengan rasa hormat terhadap orang lain atau berpotensi mencemarkan nama baik seseorang.(Luh Putu Yustika Riani Kusuma, 2022: 334). Mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial bisa dilakukan dengan pendekatan *Restorative Justice* tapi tetap dilaksanakan sesuai prosudernya yaitu pada pihak berwenang, seperti polisi atau jaksa lebih dulu mengidentifikasi apakah kasus pencemaran nama baik di media sosial tersebut memenuhi kriteria untuk *Restorative Justice.* Dengan hal itu sudah diatur pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Keadilan Restoratif: Peraturan ini mengatur peran dan tugas Polri dalam penanganan perkara pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif: Peraturan ini menetapkan syarat dan prosedur untuk penghentian penuntutan dengan prinsip *Restorative Justice* dalam kasus pidana. Maka dengan adanya aturan tersebut untuk mempertimbangkan keseriusan pelanggaran, potensi kerugian korban maka harus ada dulu kesediaan pihak-pihak untuk menyelesaikan perkaranya secara damai. Pada prosesnya korban serta pelaku dilibatkan dalam penyelesaiannya atas persetujuan kedua pihak tersebut. Yang kemudian disediakan fasilitator yang sudah ditunjuk dengan syarat fasilitator itu memahami *Restorative Justice* dan mampu bersikap netral serta objektif. Dalam pertemuan *Restorative Justice* korban dan pelaku akan diberikan kesempatan untuk menceritakan versi mereka tentang kejadian tersebut dan dalam hal ini Fasilitator dapat membantu para pihak untuk bermusyawarah dan menegosiasikan solusi yang adil serta memuaskan bagi para pihak yang terlibat. Solusi ini dapat mencakup permintaan maaf, klarifikasi, kompensasi, dan bentuk pemulihan lainnya. Jika para pihak sepakat atas solusi yang diberikan, fasilitator akan membantu mereka untuk mendokumentasikannya dalam bentuk perjanjian *Restorative Justice (RJ).*

Sebelum masuk dalam penyelesaian melalui *Restorative Justice* tersebut harus memenuhi syarat formil dan materil pada tingkat penyidikan serta pada tingkat penututannya orang tersebut (pelaku) adalah pelanggar yang belum pernah melakukan tindak pidana dan baru kali ini melakukan pelanggaran hukum. Pendekatan pemulihan dalam penanganan kasus pencemaran nama baik sebenarnya memberikan beberapa manfaat positif, dibandingkan dengan proses peradilan pidana formal karena *Restorative Justice* berfokus pada pemulihan kerugian korban, baik secara emosional, sosial, maupun finansial. Dan membuka peluang

untuk saling memaafkan antara korban dan pelaku yang dapat mencegah konflik berkelanjutan dan manfaatnya pada peradilan pidana *Restorative Justice* dan mempercepat penyelesaian kasus. Maka untuk mewujudkan keberhasilan dalam menyelesaikan perkara ini melalui model lembaga musyawar sangat perlu adanya pelatihan dan edukasi bagi aparat penegak hukum, praktisi hukum, dan masyarakat tentang *Restorative Justice* agar dapat diterapkan secara efektif, pada hambatan sosial dan budaya di Indonesia perlu diatasi dengan adanya upaya edukasi, pelatihan, dan pengembangan yang tepat.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Pada permasalahan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara damai. Keadilan restoratif ini dapat dikatakan sebagai pengganti hukum dari pidana secara formal, karena tujuan dari *Restorative justice* sendiri adalah untuk mencapai perdamaian dan keadilan yang lebih seimbang yang pada pelaksanaannya diupayakan melalui mediasi antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepahaman dan memaafkan satu sama lain serta membantu pelaku untuk menyadari kesalahannya dengan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya, tapi dalam melaksanakan program ini harus atas persetujuan antar kedua belah pihak yang berpekara.
2. Pada pendekatan *Restorative Justice* nyatanya tidak berlangsung dengan baik baik saja, justru dihadapkan pada berbagai hambatan sosial dan budaya di Indonesia, seperti stigma negatif terhadap *Restorative Justice* dimana sebagian masyarakat yang kurang memahami program ini dan beranggapan bahwa program ini hanya untuk meloloskan sang pelaku dari hukuman penjara, maka perlu adanya upaya edukasi, pelatihan, dan pengembangan yang tepat.

### Saran

1. Dalam Pendekatan *Restorative Justice* perlu adanya peraturan yang lebih spesifik dan rinci mengenai kriteria kasus pencemaran nama baik yang ditangani dengan *Restorative Justice* agar dapat dikatakan model lembaga musyawarah ini efektif dalam menyelesaikan perkara tersebut, serta adanya penjelasan bahwa keadilan restoratif ini

dapat meningkatkan kepuasan korban sebagai efektivitas dalam penuntasan masalah tindak pidana pencemaran nama baik.

2. Hambatan dalam pendekatan *Restorative Justice* ini masyarakat perlu diberikan edukasi dan pemahaman lebih lanjut mengenai konsep *Restorative Justice*, manfaatnya, serta perbedaannya dengan sistem peradilan pidana formal melalui penelitian-penelitian lebih lanjut

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Adami Chazawi, (2013) *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang.hlm 3.

R Abdoel Djamali. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, Halm.17.

Nikmah Rosidah. (2014). *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, Hlm.103.

Zaeni Asyhadie, (2013) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, ,hlm.1

Niniek Suparni (2007*), Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Pem-idanaan*,Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 40.

A.M. Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Perkembangan , Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara*, Litera, Yogyakarta, hlm.5.

Karim,*Karekteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*,Jakad Media Publishing,2020,Surabaya, Hlm.91-95.

**Jurnal**

Anna Rahmania Ramadhan, "*Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*," *Jurnal IUS* 3 (2015): 601–19.

Edwin Pardede, Eko Soponyono, and Budhi Wisaksono, "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter*," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–22.

Luh Putu Yustika Riani Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu Suryani,*Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial,Jurnal Konstruksi Hukum,*Vol. 3, No. 2, 2022 Hal 334

**Internet**

*https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-sebagai-sanksi-pamungkas lt53b7be52bcf59/* diakses 18 juli 2024.

*https://www.hukumonline.com/klinik/a/memviralkan-fakta-di-medsos--bisa-kena-pasal-pencemaran-nama-baik-lt5d83b35260ae6/* diakses 18 juli 2024.

**Perautran Perundang – Undangan**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang *Pemberlakuan Pedoman penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).*

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021 tentang *Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.*

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana*.